



Hukum Zina Dalam Perspektif Pidana Islam

Fattah Hanafi¹, Muhammad Adrian Shahputra², Nisa Ilmiati Furqotun³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ¹fattahhanafi791@gmail.com, ²riannnsyah27@gmail.com, ³nisailmiatifurqotun341@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received : 2024-11-09

Revised: 2024-11-18

Published: 2024-12-30

Kata kunci:

*Hukum Zina,
Pidana, Islam*

Abstrak

Tidak hanya dalam pandangan Islam tetapi juga dalam KUHP, zina merupakan perbuatan yang sangat buruk. Dengan menggunakan metode analisis komparatif, ditemukan bahwa ada perbedaan antara hukum Islam dan KUHP dalam mendefenisikan istilah zina dan konsekuensi hukumnya. Dalam KUHP, hubungan seksual antara pasangan muda mudi tidak dianggap sebagai perbuatan zina karena mereka tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Selain itu, pelaku zina yang tidak tunduk pada pasal 27 BW, meskipun mereka berada dalam ikatan perkawinan yang sah, tidak dapat diberat oleh pasal 284. Sementara dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan perka winan yang sah dianggap zina, dan Alquran menetapkan hukumannya. Menurut Islam, ada dua jenis zina: zina muhsan (dilakukan oleh orang yang sudah menikah) dihukum dengan dirajam sampai mati. Zina ghairu muhsan (dilakukan oleh orang yang belum menikah) dihukum dengan didera (dicambuk) sebanyak 100 kali.

I. PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, pembahasan mengenai kejahatan manusia serta upaya pencegahannya, baik secara represif maupun preventif, dijelaskan dalam fiqh jinayah. Fiqh jinayah sebagai bagian dari hukum Islam mengatur berbagai ketentuan terkait tindak pidana dan hukumannya dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat (Arifin et al., 2023). Namun, tidak jarang hukum pidana Islam dipersepsi secara keliru sebagai hukum yang kejam dan tidak berperikemanusiaan. Anggapan ini muncul karena adanya ketentuan hukuman seperti potong tangan bagi pencuri, jilid atau dera bagi pelaku zina yang belum menikah, qishash bagi pelaku pembunuhan, serta rajam bagi pezina yang sudah menikah. Padahal, jika dikaji lebih mendalam, hukum Islam sejatinya sangat memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan, serta kehormatan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.

Dalam kajian yang lebih mendalam mengenai hukum pidana Islam, ditemukan bahwa tidak semua tindak pidana mendapatkan ancaman hukuman hudud, ta'zir, atau qishash. Ada juga bentuk hukuman lain seperti diyat, yaitu hukuman yang diberikan dalam bentuk kompensasi atau denda yang dibayarkan kepada

keluarga korban atas dasar pemaafan yang diberikan. Misalnya, dalam kasus pembunuhan dengan sengaja, jika keluarga korban memaafkan pelaku, maka hukuman dapat diganti dengan diyat sebagai bentuk penyelesaian yang lebih humanis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga memberikan ruang bagi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan kata lain, hukum Islam bukan hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan sosial dan menghindari terjadinya kezaliman (Thohari, 2018).

Sebagai sumber hukum yang berasal langsung dari Allah SWT, hukum Islam memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Allah SWT, sebagai Zat Yang Maha Mengetahui segala sesuatu, menetapkan hukum yang senantiasa relevan dengan kebutuhan manusia kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, aturan-aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam tidak hanya memiliki dimensi legalistik semata, tetapi juga mengandung aspek moral dan spiritual yang mendukung terbentuknya masyarakat yang lebih baik. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya bertindak sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga sebagai pedoman dalam membentuk tatanan sosial yang lebih harmonis dan seimbang.

Salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh masyarakat dari masa ke masa adalah perzinaan. Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif, memberikan perhatian khusus terhadap larangan zina sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan, keturunan, dan stabilitas sosial (Zakaria et al., 2024). Perbuatan zina tidak hanya dilarang dalam Islam, tetapi juga dalam hampir semua sistem hukum yang ada di dunia. Baik dalam hukum Barat maupun di belahan dunia lainnya, zina dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan dapat merusak tatanan sosial. Namun, di Indonesia, meskipun Pancasila telah dijadikan sebagai dasar ideologi yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, penegakan hukum terhadap perzinaan masih belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus perzinaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu, menunjukkan bahwa nilai-nilai syariat Islam semakin terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat.

Hukum pidana Islam yang memuat ketentuan tentang larangan zina telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Aturan ini bukanlah semata-mata untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hukuman yang diterapkan dalam Islam memiliki dimensi edukatif, preventif, serta rehabilitatif, sehingga bertujuan untuk mencegah perbuatan yang sama terulang kembali dan mengarahkan individu kepada jalan yang benar (Nurdin, 2022).

Zina sendiri sebenarnya bukanlah fenomena baru. Dalam sejarah Arab sebelum Islam, berbagai bentuk hubungan di luar pernikahan telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat. Beberapa bentuk perkawinan pra-Islam yang dikenal di antaranya adalah pernikahan ihshan, yang mirip dengan konsep pernikahan dalam Islam saat ini, di mana seorang laki-laki melamar seorang wanita melalui walinya, kemudian menikah dengan mahar dan akad nikah yang sah. Ada juga pernikahan istibdhoo', yang dilakukan atas dasar keinginan untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas, di mana seorang suami memberikan izin kepadaistrinya untuk berhubungan dengan laki-laki lain yang dianggap lebih terhormat agar mendapatkan anak dengan nasab yang lebih baik (Talebe, 2019). Bentuk pernikahan lainnya adalah pernikahan mukhadhanah, di mana seorang perempuan melayani beberapa laki-laki dalam

jumlah terbatas, dan jika perempuan tersebut hamil, maka salah satu laki-laki yang berhubungan dengannya harus mengakui anak tersebut sebagai keturunannya. Selain itu, ada juga bentuk pernikahan di mana seorang perempuan bebas berhubungan dengan laki-laki dalam jumlah yang tidak terbatas. Dalam pernikahan semacam ini, perempuan biasanya mencatat siapa saja yang berhubungan dengannya, dan jika hamil, maka salah satu laki-laki yang pernah bersamanya akan diminta untuk bertanggung jawab sebagai ayah anak tersebut dengan bantuan seseorang yang ahli dalam bidang nasab.

Islam datang dengan membawa aturan yang tegas untuk menghapus praktik-praktik yang merendahkan martabat manusia ini. Perzinaan dilarang secara mutlak dan hanya hubungan suami-istri dalam ikatan pernikahan yang sah yang diperbolehkan. Hukuman bagi pelaku zina dalam Islam bukanlah bentuk kekejaman, tetapi sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesucian keluarga dan masyarakat. Islam memberikan sanksi yang berat bagi pelaku zina untuk menekan angka perzinaan dan menghindari dampak negatifnya, seperti rusaknya nasab, meningkatnya jumlah anak tanpa ayah yang sah, serta munculnya berbagai penyakit sosial yang merugikan masyarakat.

Dalam konteks hukum modern, berbagai negara memiliki aturan yang berbeda-beda dalam menanggapi perzinaan. Beberapa negara menganggap perzinaan sebagai tindakan pidana yang harus dihukum, sementara yang lain hanya menganggapnya sebagai pelanggaran moral yang tidak memiliki sanksi hukum yang tegas. Namun, dalam sistem hukum Islam, zina tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah, tetapi juga sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi sosial yang besar. Oleh karena itu, Islam menetapkan hukuman yang jelas dan terukur bagi pelaku zina, dengan syarat-syarat pembuktian yang sangat ketat agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat tuduhan palsu.

Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum pidana Islam, diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa aturan-aturan yang ada bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan bagian dari sistem yang dirancang untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan manusia. Islam tidak hanya memberikan aturan dalam bentuk hukuman, tetapi juga memberikan solusi melalui konsep pernikahan yang sah, pendidikan moral, serta pencegahan melalui penguatan nilai-nilai

keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam tetap relevan untuk diterapkan dalam setiap zaman dan tempat, karena ia didasarkan pada prinsip keadilan yang universal serta kehendak Allah SWT yang Maha Mengetahui kebutuhan umat manusia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum Islam terkait dengan perbuatan zina dan sanksinya (Amiruddin, 2012). Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, sumber hukum Islam, serta doktrin-doktrin yang relevan dalam hukum pidana Islam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Zina

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur syubhat. Zina termasuk dalam kategori dosa besar. Secara bahasa, kata zina berasal dari kata "zina-yazni-zinan" yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang. Secara harfiah, zina berarti fahisyah yakni perbuatan keji (ANISAH, 2024).

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan asusila yang dilakukan seorang pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur yaitu: (1) Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (*heterosex*) dan (2) tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan sek (*sex act*) (Zama et al., 2020).

Pengertian zina menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (القانون) berbeda. Hukum pidana Islam memandang setiap persetubuhan yang diharamkan dan diancam dengan hukuman (hadd), baik pelaku sudah nikah maupun belum menikah. Sedangkan menurut hukum pidana positif tidak memandang semua persetubuhan yang diharamkan, pada umumnya yang dianggap zina, hanyalah hubungan kelamin (persetubuhan) yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristeri saja, seperti hukum positif Mesir dan Indonesia (Sari, 2023).

Dalam pandangan Islam bahwa kehidupan manusia begitu berharga dan melakukan kezaliman jelas-jelas dilarang dan haram. Salah

satu bentuk kezaliman yang dilarang adalah perbuatan zina. Dalam Islam, persetubuhan yang haram diatur dalam jarimah zina. Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.

Zina menurut Iman Al-Jurjani dalam kitab al-Ta'rifat adalah memasukkan penis (zakar) ke dalam vagina (faraj) yang bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan) (Zama et al., 2020).

Definisi tentang zina menurut beberapa madzhab sebagaimana yang telah dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, diantaranya: (Wardi, 2005)

1. Pendapat Malikiyah Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.
2. Pendapat Hanafiyyah Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiyar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.
3. Pendapat Syafi'iyyah Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
4. Pendapat Hanabilah Zina adalah melakukan perbuatan keji persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.

Apabila kita perhatikan beberapa definisi di atas, maka ada sedikit perbedaan dalam redaksi dan susunan kalimatnya, akan tetapi dalam intinya hampir sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 284 Ketentuan zina yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1e huruf a dan b KUHP adalah, bahwa dewasa ini hanya pria atau wanita yang telah menikah sajalah yang dapat melakukan zina, sedangkan pria atau wanita yang tidak menikah itu, menurut rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2e huruf a dan b KUHP itu hanya dipandang

sebagai orang-orang yang turut melakukan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah.

Zina menurut hukum pidana tersebut berbeda dengan zina menurut hukum Islam bahwa zina adalah suatu perbuatan persetubuhan antara pria dan wanita di luar ikatan perkawinan yang syah, baik dilakukan dengan bujang dengan gadis, maupun telah menikah dengan suka sama suka. Apabila persetubuhan dilakukan antara pria dan wanita yang sudah berkeluarga disebut dengan zina muhsan, sedangkan yang belum pernah berkeluarga dinamakan dengan zina ghair muhsan (Sari, 2023). Dari pengertian - pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pebuatan zina yang puncaknya adalah memasukkan kemaluan atau alat kelamin laki-laki ke dalam kemaluan atau alat kelamin perempuan yang bukan istrinya atau hamba sahayanya adalah perbuatan yang tidak dibenarkan baik menurut ikih Islam maupun oleh hukum positif di Indonesia.

B. Macam - Macam Zina

1. Zina Muhsan

Zina Muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, dan sudah pernah melakukan hubungan melalui jalur yang sah (pernikahan) Adapun hukuman bagi pezina muhsan yaitu di Rajam (dilempari batu) sampai meninggal (LA & Ahsan, 2023) hal ini merujuk pada hadis nabi Muhammad SAW:

"Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw. Ketika beliau sedang berada didalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan," Hai Rasulullah aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal, "Ucapan itu di ulanginya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataan yang sudah empat kali diulangi itu, lalu beliau pun memanggilnya, seraya berkata, "Apakah engkau ini gila?" Tidak, jawab laki-laki itu, Nabi bertanya lagi, "Adakah engkau ini orang yang muhsan?" Ya, jawabnya. Kemudian, Nabi bersabda lagi, "Bawalah lakilaki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian". (H.R. AlBukhari dari Abu Hurairah: 6317 dan Muslim dari Abu Hurairah: 3202)

2. Zina Ghairu Muhsan

Zina Ghairu Muhsan adalah Zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melakukan hubungan seksual atau pertama kali (Perawan/Perjaka), hukuman bagi pezina ghairu muhsan adalah di dera 100 kali dan di asingkan

(Ritonga & Mukhsin, 2024) selama setahun, hal ini merujuk pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 2.

آلَّا إِنِّيْ وَالَّذِيْ فَاجِلُوا كُلَّ وِجْدَنَهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِوْمَا رَأَفْتُمْ فِي دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُلُّ ثُمُّوْتُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلَّا أَخْرِيْ وَلَيَسْتَهِنْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

C. Dasar Hukum Zina

Berikut dasar hukum yang berkaitan dengan zina:

1. Al-Qur'an

Ayat hukuman bagi pezina tercantum dalam Q.S. Al-Nur (24): 2:

آلَّا إِنِّيْ وَالَّذِيْ فَاجِلُوا كُلَّ وِجْدَنَهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِوْمَا رَأَفْتُمْ فِي دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُلُّ ثُمُّوْتُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلَّا أَخْرِيْ وَلَيَسْتَهِنْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

2. Al-Hadis

حَدَّثَنَا آدُمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا الرَّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَبِيعَ بْنِ خَالِدٍ الْجَهْنَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَعْرَابِيَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْضِلُ بَيْتِنَا يَكْتَابُ اللَّهُ فَقَامَ حَصْمَهُ فَقَالَ صَدْقَ أَفْضِلُ بَيْتِنَا يَكْتَابُ اللَّهُ فَقَالَ الْأَغْزَارِيُّ إِنَّ ابْنَكَ ابْنِي كَانَ غَسِيفًا عَلَى هَذَا فَرَزَى بِإِمْرِ أَهْمَهِ قَالُوا لَيْ عَلَى إِبْنِكَ الرَّحْمُ فَقَبَّيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْعَقْمِ وَوَلِيدَةٌ نَمَ سَلَّتُ أَهْلَ الْعَلْمَ قَالُوا اتَّمَا عَلَى إِبْنِكَ جَلْدٌ بِمِائَةٍ وَتَغْرِيبٌ غَامِقٌ عَلَى الْمَلَكِ وَالْمَلَكُ فَرَدَ عَلَيْكَ وَعَلَى إِبْنِكَ جَلْدٌ مِائَةٌ وَتَغْرِيبٌ بِيَكْتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْعَقْمُ فَرَدَ عَلَيْكَ وَعَلَى إِبْنِكَ جَلْدٌ مِائَةٌ وَتَغْرِيبٌ عَامٌ وَأَمَّا ابْنُتُ يَا ابْنِيْ لِرْجِلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَهُ هَذَا فَأَرْجُمَهَا فَغَدَ عَلَيْهَا ابْنِيْ فَرَجَمَهَا

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dza'bi telah menceritakan kepada kami Az Zuhriy dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah dari Abu Hurairah ra. dan Zaid bin Khalid Al Juhaniy ra., keduanya berkata; Datang seorang Arab Baduy lalu berkata: "Wahai Rasulullah, putuskan perkara diantara kami dengan Kitab Allah. Lalu lawan sengketanya berdiri seraya berkata: "Dia benar, putuskan perkara diantara kami dengan Kitab Allah". Berkata Arab Baduy itu: "Sesungguhnya

anakku adalah seorang yang bekerja pada orang ini lalu dia berzina dengan isterinya. Kemudian mereka berkata kepadaku: "Anakmu wajib dirajam". Lalu aku tebus anakku dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba sahaya, kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu maka mereka berkata: "Sesunguhnya atas anakmu cukup dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun". Maka Nabi Saw. bersabda: "Aku putuskan buat kalian berdua dengan menggunakan Kitab Allah. Adapun hamba sahaya dan kambing seharusnya dikembalikan kepadamu dan untuk anakmu dikenakan hukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Adapun kamu, wahai Unais, --yaitu seorang sahabat bani Aslam-- datangilah si wanita dan rajamlah dia! Maka Unais berangkat dan merajam si wanita. (HR. Bukhari No. 2498)

3. KUHP

Perzinaan merupakan salah satu tindak pidana di Indonesia, yang diatur dalam ketentuan perzinahan dalam KUHP diatur dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusastraan dan secara khusus mengatur perzinahan pada pasal 284.286 Pasal 284 KUHP menyatakan: "Pelaku tindak pidana perzinahan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- a. Seorang laki-laki yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW.
- b. Seorang perempuan yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW.
- c. Seorang laki-laki yang ikut serta melakukan perbuatan perzinahan, padahal diketahuinya bahwa yang bersalah telah menikah.
- d. Seorang wanita tidak menikah yang ikut serta melakukan perbuatan perzinahan padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya".

D. Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (KUHP)

Dalam Hukum Pidana Islam Sanksi yang diberikan bagi pelaku zina terbagi menjadi dua kategori yakni pelaku zina muhsan (sudah menikah) dan pelaku zina ghairu muhsan (belum menikah). Pelaku zina yang belum menikah didasarkan pada ayat al-Qur'an yaitu di dera seratus kali. Sementara bagi pelaku zina yang sudah menikah dikenakan sanksi rajam (Ritonga & Mukhsin, 2024).

& Mukhsin, 2024). Rajam ialah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya. Zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang sangat berat, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam dengan disaksikan orang banyak, jika ia muhsan. jika ia ghairu muhsan, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluargannya, sementara ghairu muhsan belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan (LA & Ahsan, 2023).

Sedangkan sanksi dalam Hukum Pidana Positif (KUHP), pada pasal 284 KUHP hanya mengancam hukuman maksimal Sembilan bulan pidana penjara. Dalam rancangan undang-undang (RUU) KUHP telah dirumuskan sanksi tindak pidana zina yang baru yaitu pada Pasal 484 disebutkan tentang ancaman hukuman untuk perbuatan zina adalah lima tahun penjara dan diancam pidana maksimal dua tahun penjara bagi pelaku kumpul kebo yaitu perbuatan tinggal serumah tanpa ada ikatan perkawinan (Ritonga & Mukhsin, 2024).

E. Hukuman Zina dalam Perspektif Fikih

Dalam Kitab Fiqh al-Sunnah karangan Sayyid Sabiq, zina dimasukkan sebagai tindak kejahatan pidana dalam Islam yang para pelakunya harus mendapatkan hukuman (Ulfiyati & Muniri, 2022). Hukuman yang diberikan kepada pelaku zina sudah semestinya ditegakkan kepada orang yang telah terbukti melakukan perbuatan zina, dengan menghadirkan saksi sebanyak empat orang dan semuanya laki-laki. Kesaksian para saksi terhadap perbuatan zina yang telah dilakukan tidak diragukan lagi seperti mereka melihat masuknya tali ember ke dalam sumur. Hukuman bagi pelaku zina sebenarnya tidak bertujuan untuk memberi hukuman yang sekejam - kejamnya, namun bertujuan seperti sanksi/hukuman dalam pidana Islam pada umumnya, yaitu untuk mencegah kerusakan dan menarik kemaslahatan.

Menurut hukum Islam, ancaman pidana perzinaan berdasarkan tinjauan dari subjek

tindak pidana nya dibedakan menjadi dua kategori (Magfiroh & Zafi, 2020). Pertama, tindak pidana perzinaan Mukhson ialah antara orang yang sudah menikah atau orang yang sudah pernah terikat dalam pernikahan yang sah. Kedua, tindak pidana perzinaan Ghairi Mukhson, pelakunya ialah orang yang masih bujang atau gadis dan belum menikah. Dalam suatu hadits, dijelaskan bahwa ancaman pidana bagi pelaku zina mukhsan yaitu pidana mati, tanpa disebutkan tata cara pemidanaannya. Namun ulama fiqh berpendapat bahwa pidana rajam tidak dapat diterapkan, walaupun untuk kasus zina mukhsan seperti yang dikatakan oleh Hasbi Ashshiddieqy dalam tafsirnya mengenai QS. 24: 2, akan tetapi ini dapat dipahami bahwa pidana mati bagi pelaku zina mukhsan yang diterapkan pada zaman Rasulullah adalah pidana rajam.

Dalam hukum Islam, semua pelaku zina baik pria maupun wanita yang tergolong Mukhson atau Ghairu Mukhson dapat dikenakan sanksi hukuman, namun beban hukuman yang diberikan kepada pelaku zina dibedakan. Bagi pelaku zina yang belum menikah (zina Ghairu Mukhson) diberikan hukuman jilid (dera) sebanyak seratus kali dengan pukulan tangan, tongkat, atau sepatu (praktik di zaman Nabi dan Khalifah sesudahnya). Hukuman jilid sebanyak seratus kali jangan sampai berakibat fatal, karena pukulannya tidak pada satu bagian tubuh saja, tetapi pada bagian tubuh yang lainnya. Hukuman ini lebih ringan dibanding pelaku zina yang sudah menikah, dengan pertimbangan pelakunya dianggap masih muda, belum berpengalaman, dan belum ada tanggungan keluarga. Diharapkan dengan adanya hukuman jilid, dapat membuat pelaku zina sadar dan tobat (Ritonga & Mukhsin, 2024).

Dalam kitab Fat-hul Qarib, dijelaskan bahwa hukuman orang zina Ghairu Mukhson dari laki-laki maupun perempuan adalah 100 kali jilid atau cambuk. Dinamakan "jilid" karena cambukan tersebut sampai terkena pada kulit. Selain itu hukuman yang lainnya yaitu diasingkan (dibuang jauh) selama satu tahun ke tempat (sejauh) diperbolehkannya qashar sholat dan boleh jadi lebih jauh menurut keputusan imam. Masa satu tahun diperhitungkan mulai dari permulaan kepergiannya orang yang berzina, tidak dari sesampainya ke tempat pembuangan (pengasingan).

Adapun hukuman bagi penzina yang sudah menikah lebih berat dibandingkan dengan penzina yang belum menikah (bujang atau gadis), yakni dengan dirajam atau dilempar batu yang

normal, bukan hanya dengan kerikil kecil ataupun batu besar sampai mati (stoning to death). Hal ini dilakukan untuk memenuhi keadilan karena seharusnya orang yang sudah menikah itu bisa lebih menjaga kehormatannya, menjaga nama baik keluarga serta masyarakat, menjaga perasaan pasangan yang sah. Maka berdasarkan pertimbangan keadilan dan akal sehat, hukumannya lebih berat daripada pelaku zina mukhson. Ada yang berpendapat bahwa pelaku zina yang sudah menikah harus mendapatkan hukuman rangkap, yaitu dijilid kemudian dirajam.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Perbuatan zina dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak enam kali dengan berbagai derivasi, menegaskan bahwa zina adalah tindakan yang harus dihindari karena dampaknya yang luas terhadap individu dan masyarakat. Islam memberikan sanksi tegas terhadap zina, berdasarkan sumber hukum utama seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyyas. Dalam hukum Islam, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, zina dikategorikan sebagai hubungan di luar nikah antara laki-laki dan perempuan yang salah satunya telah memiliki pasangan, dengan sanksi yang diatur dalam KUHP Pasal 284 hingga 287, dengan ancaman pidana maksimal sembilan bulan penjara.

B. Saran

Untuk menekan angka perzinaan, perlu dilakukan penguatan pemahaman agama dan moral sejak dini melalui pendidikan keluarga dan lembaga formal. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif agar sanksi terhadap zina lebih efektif. Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum guna menekan perilaku menyimpang ini dalam masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Amiruddin, H. (2012). Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- ANISAH, S. (2024). *PELAKSANAAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU ZINA PERSPEKTIF ISTIHSAN (Studi Didesa Air Padang Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara)*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

- Arifin, A., Ramadina, A. F., Roja, A., Desvina, D., & Najmudin, D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Fiqh Jinayah. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1104-1115.
- LA, M. S., & Ahsan, K. (2023). Kajian Fikih Terhadap Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perzinaan. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 7(1).
- Magfiroh, R. I., & Zafi, A. A. (2020). Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia. *DIKTUM*, 102-117.
- Nurdin, N. (2022). Pendekatan Sosiologis Melalui Pola Holistik dalam Penyelesaian Problematika Homoseksualitas Perspektif Al-Qur'an. Institut PTIQ Jakarta.
- Ritonga, R. S., & Mukhsin, A. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 586-601.
- Sari, S. M. (2023). *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Talebe, T. (2019). Zina dalam perspektif tafsir Al-Qur'an. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 11(1), 1-13.
- Thohari, F. (2018). *Hadis Ahkam: kajian hadis-hadis hukum pidana Islam (hudud, qishash, dan ta'zir)*. Deepublish.
- Ulfiyati, N. S., & Muniri, A. S. (2022). Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 80-94.
- Wardi, M. A. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakaria, A., Raya, A. T., Saihu, M., & Rokim, S. (2024). PERSPEKTIF AL-QURAN DALAM KESEIMBANGAN BERAGAMA: Menakar Moderasi Beragama Melalui Maqashid Syariah. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 9(02), 369-386.
- Zama, A., Bakar, A., & Arief, E. (2020). Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Zina Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/Jn/2018/Ms. Lsm). *Jurnal Taushiah FAI UISU*, 10(2).